

Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul

Handono¹⁾, Agustina Rahmawati²⁾, Hanantyo Sri Nugroho³⁾

^{1), 2), 3)} Ilmu Pemerintahan, Universitas Amikom Yogyakarta

Jalan Ringroad Utara, Condongcatur, Kabupaten Sleman, Indonesia

Email : handono.0072@students.amikom.ac.id¹⁾, agustinarahma@amikom.ac.id²⁾, hanantyo@amikom.ac.id³⁾

ABSTRACT

Participatory Development Planning in Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Gunungkidul Regency. When there are still many problems found in the development process, this research reviews the process of preparing development planning which is simple with community involvement in the formulation of the planning. This research aims to understand how of building development in Kalurahan Kampung through participatory methods of the community in the process to formulate development planning, then to find what obstacles are factors to formulate the development planning. This research method uses descriptive qualitative analysis. This approach aims to analyze and describe the phenomena that occur in Kampung Kalurahan regarding the process of formulating village development planning through participatory methods. The research location used as a source of research data is Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen District, Gunungkidul Regency. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. Data analysis techniques use three parts in the form of data collection, data assessment and data presentation. The results showed that the development planning process in Kalurahan Kampung has been carried out by participatory methods, namely by absorbing proposals from the community and the existence of development determination goals in accordance with the needs and expectations of the community.

Keywords : Planning, development, Participatory

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan perkumpulan masyarakat hukum. Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia[1]. Sebagian dari seluruh desa di Indonesia dalam menata perencanaan pembangunan desa masih belum terlaksanakan dengan baik dan belum berkelanjutan, secara khusus setelah terjadi pergantian Kepala Desa, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi tidak terarah dan tidak berkelanjutan[2]. Hal tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap proses perencanaan pembangunan dikarenakan perencanaan pembangunan yang tidak memiliki fokus dan lokus sehingga menghambat kemajuan desa dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Demikian hal

nya penelitian ini dilakukan di salah satu desa di Kabupaten Gunungkidul, banyak Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul yang akhir-akhir ini sedang mengembangkan potensi desa untuk dijadikan tempat wisata baik wisata alam, kuliner, dan desa wisata, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata Kabupaten Gunungkidul ada sebanyak 27 kalurahan yang mengajukan agar dapat ditetapkan menjadi desa wisata kepada bupati Gunungkidul[3]. Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk memilih topik pengajuan judul penelitian tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan pada deskripsi yang telah diuraikan, maka penelitian ini meneliti tentang bagaimana proses perencanaan pembangunan di Kalurahan Kampung dan apa saja hambatan dalam merumuskan perencanaan pembangunan di Kalurahan Kampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat di kalurahan kampung serta untuk mengetahui apa saja hambatan dalam merumuskan proses perencanaan tersebut. Penelitian ini



menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, audio dan bukan angka[4]. Sumber data pada penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama oleh peneliti dan biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian[5]. Analisis data dilaksanakan berdasarkan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: (a) reduksi data; (b) display data; dan (c) penarikan kesimpulan/ verifikasi[6].

II. PEMBAHASAN

Proses perencanaan pembangunan di Kalurahan Kampung

Peneliti menguraikan menurut teori dan konsep dari Riant Nugroho terkait perencanaan pembangunan yang baik yaitu diukur berdasarkan evaluasi kinerja sebelumnya, tahap penyusunan perencanaan, tahap penetapan produk hukum dan tahap evaluasi pelaksanaan perencanaan. Perencanaan merupakan istilah dari kata rencana, yaitu rancangan ataupun suatu bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu tertentu[7]. proses perencanaan akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari sebuah rencana dikarenakan sifatnya normatif serta diperlukan sebuah keterlibatan masyarakat terhadap proses penyusunan perencanaan. Ada empat elemen dasar untuk perencanaan ialah pertama merencanakan yaitu memilih, kedua perencanaan sebagai alat untuk penentuan penggunaan sumber daya, ketiga ialah perencanaan menjadi alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan ke empat perencanaan yang dilakukan menunjuk kepada masa depan. Kemudian dari pengertian tersebut secara sederhana dapat diuraikan ke dalam bagian penting dari perencanaan yaitu, apa tujuan yang hendak dicapai, bagaimana tindakan pada sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut serta kapan pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilakukan[8].

Perencanaan pembangunan merupakan upaya dalam memperbaiki kapasitas dan kualitas terhadap penggunaan sumberdaya dan menciptakan nilai sumberdaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat[9] sehingga pada konsep nya perencanan pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta memperhatikan beraneka macam kebutuhan dan kepentingan masyarakat, oleh sebab itu dalam pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan aspek sumberdaya yang dimiliki selama pelaksanaan pembangunan[10]. Pengertian pembangunan secara sederhana merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana[11]. Pada dasarnya pencapaian

tujuan pembangunan harus ditunjukkan pada perencanaan yang baik oleh sebab itu pembangunan yang baik tentu memiliki nilai dan tujuan yang hendak dicapai yaitu nilai pembangunan yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia (sustenance), manusia terhormat dalam bentuk harga diri, kebebasan (freedom of servitude), serta tujuan pembangunan yaitu memberikan peningkatan terhadap kebutuhan bahan pokok, meningkatkan standar hidup masyarakat serta memberikan pilihan terhadap ekonomis dan sosial bagi masyarakat[12].

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan masyarakat dengan tujuan untuk memiliki dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat[13]. Dalam mengukur perencanaan partisipasi dari masyarakat untuk terlibat pada proses penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipasi yakni adanya evaluasi kinerja yang melibatkan unsur masyarakat mengenai perencanaan pembangunan sebelumnya dengan alasan untuk mengetahui tentang kemampuan kapasitas dari pelaksanaan hingga sampai pada kualitas perencanaan sebelumnya serta untuk mempersiapkan kinerja selanjutnya melalui kapasitas yang dimiliki, penyusunan perencanaan adapun langkah langkah dalam menyusun perencanaan yakni rancangan pembangunan yang disiapkan oleh lembaga perencanaan hendaklah bersifat rasional, ilmiah, menyeluruh, dapat terukur, dan penyesuaian dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintah untuk mempersiapkan rencana kerja, serta penetapan rencana, produk hukum yang dapat membawa semua pihak terlibat dalam pelaksanaannya, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan adanya penilaian sasaran berdasarkan data yang dikumpulkan dan di analisis terkait tujuan dan kinerja pembangunan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan tolak ukur ataupun indikator terhadap proses kinerja pelaksanaan pembangunan yang mencakup adanya masukan (input), keluaran (output), hasil (result), keuntungan (benefit), dan dampak (impact) [14].

Proses evaluasi perencanaan pada periode sebelumnya

Evaluasi perencanaan pembangunan pada periode sebelumnya adalah langkah awal dalam menentukan kegiatan yang akan diselenggarakan, melalui evaluasi tersebut harapannya dapat digunakan semaksimal mungkin guna untuk mempertimbangkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang akan digunakan. Mengacu pada konsep perencanaan pembangunan partisipatif dengan menggunakan cara dalam mengevaluasi perencanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Melalui hasil dari wawancara, data dan pengamatan peneliti di lapangan diketahui bahwa proses



evaluasi kinerja pada periode sebelumnya di Kalurahan Kampung dilakukan melalui metode invitation, mengundang unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan warga guna untuk ikut dalam proses penilaian terhadap perencanaan pembangunan yang telah berlangsung di periode sebelumnya, demikian halnya metode tersebut digunakan sebagai alat untuk mengikat semua unsur terlibat dalam proses evaluasi tersebut. Adapun proses evaluasi kinerja pada periode sebelumnya tercantum pada dokumen RKP Kal tahun 2022 Kalurahan Kampung, pada Bab III tentang evaluasi program/kegiatan pembangunan, selanjutnya pada bagian Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kal tahun lalu (2020), bahwa evaluasi kegiatan pada tahun 2021 dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kampung melalui bidangnya masing-masing dalam rangka mempersiapkan rencana kerja pada periode berikutnya yaitu pada tahun 2022.

Penyusunan perencanaan pembangunan

Proses dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kalurahan Kampung dengan mengacu kepada RPJMDes sebagai dokumen perencanaan pembangunan adalah dengan menggunakan tiga (3) pendekatan yaitu, teknokratis, partisipatif atas-bawah (top-down) maupun bawah-atas (bottom-up). Adapun dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan, RPJMDesa disusun melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Tahapan-tahapan yang harus dilalui tersebut menunjukkan perwujudan dari pendekatan-pendekatan perencanaan pembangunan baik teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Secara garis besar, proses penyusunan RPJMDes di Kalurahan Kampung pada periode 2018-2024 meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

- 1) Pembentuk Tim Penyusun RPJMdesa
- 2) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten
- 3) Pengkajian keadaan desa
- 4) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa
- 5) Penyusunan rancangan RPJMDesa
- 6) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrenbang desa; Penetapan RPJMDesa.

Demikian halnya metode yang digunakan dalam merumuskan perencanaan pembangunan di Kalurahan Kampung adalah menggunakan pendekatan teknokratis, cara yang digunakan oleh pemerintah kalurahan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan desa. Kemudian Kalurahan Kampung juga menggunakan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan pemangku

kepentingan di wilayah Desa Kampung. Lebih lanjutnya dengan menggunakan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan (musrenbang). Tahap merumuskan perencanaan pembangunan di Kalurahan Kampung adalah menggunakan metode penyerapan aspirasi dari warga yang disesuaikan dengan kewenangan dari pemerintah desa. Konsepsi proses penyusunan pembangunan desa yang dilakukan pemerintah desa dengan skema menarik usulan dari bawah dan mengelola usulan ditingkatkan atas yakni pemerintah desa, sejalan dengan teori atau konsep yang telah dijelaskan peneliti, oleh karenanya pemerintah desa dapat melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan daerah yang dimana dalam proses ini pemahaman tentang teknokrasi perencanaan daerah di padukan dengan perencanaan desa, sehingga adanya pelaksanaan pembangunan yang berbasis kewenangan.

Penetapan perencanaan pembangunan

Proses penetapan penyusunan rencana pembangunan meliputi kegiatan bagaimana rencana pembangunan disusun, kapan, dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan. banyaknya usulan belum tentu akan dikerjakan semua tetapi akan memilih kegiatan/program yang urgent terlebih dahulu untuk dikerjakan.

Berdasarkan hasil empiris dilapangan dapat disimpulkan bahwa proses usulan masyarakat dilaksanakan melalui partisipatif, hal ini ditunjukkan dengan adanya kepercayaan masyarakat dalam pembangunan desa terhadap pemerintah desa dan dibuktikan dengan fasilitasi ruang aspirasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui pra-musdes yakni sosialisasi terkait arah pembangunan desa. Demikian pada proses penetapan perencanaan di Kalurahan Kampung disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan mana perencanaan pembangunan yang lebih urgent, maka perencanaan tersebutlah yang di prioritaskan.

Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

Proses evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan telah dicantumkan di dokumen RPJMDes pada Bab I, tabel I tentang proses penyusunan RPJMDes yang menjadi pedoman bagi pemerintah Kalurahan Kampung untuk perencanaan pembangunan, pada point ke tujuh (7) menyatakan bahwa "Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga hasil yang didapatkan adalah Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa yang diikuti oleh BPD, Tim penyusun RPJMDes dan masyarakat desa untuk ditetapkan sebagai RPJMDesa".



Hambatan dalam merumuskan perencanaan pembangunan

Hambatan yang di hadapi Kalurahan Kampung dalam proses merumuskan perencanaan pembangunan, guna untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tertera pada rumusan masalah. Berikut ini merupakan faktor yang menjadi hambatan untuk merumuskan perencanaan pembangunan di Kalurahan Kampung, yakni anggaran kurang memadai, Aparatur Desa masih kurang optimal dalam beradaptasi terhadap sistem pengalihan alokasi program pembangunan pasca Perpres 104 Tahun 2021. *Pertama*, pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dilakukan dengan proses yang cukup lama sehingga memunculkan berbagai hambatan pada proses perumusannya, anggaran menjadi faktor utama dalam menentukan perencanaan pembangunan dikarenakan bahwa rencana yang akan ditetapkan akan diselenggarakan dengan anggaran yang dimiliki. Tercantum pada dokumen PRJMDes, pada bagian Bab III tentang Gambaran Keuangan Desa, kemudian pada bagian A2. Dana Perimbangan, dana yang diperoleh dari pemerintah yang besarnya telah diatur sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. diketahui bahwa postur anggaran APBDes berdasarkan data realisasi tahun 2017 – 2019 stabil di angka kurang lebih 1,7 M, hal ini semestinya dapat di anggarkan dalam bentuk program perencanaan yang fokus pada pembangunan partisipatif sesuai dengan menyusun skala prioritas pembangunan desa. *Kedua*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021, Penggunaan anggaran desa sudah di bagi-bagi pada pasal 5 bagian 4 dana desa telah ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen), pada program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), kemudian untuk dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa[15]. kewenangan desa pada sektor perencanaan yang tersinkronisasi pada keuangan desa terpaku dengan kebijakan tersebut, oleh karenanya pemerintah desa kesulitan dalam mengalokasikan program pembangunan yang sudah direncanakan berdasarkan skala prioritas pembangunan desa.

III. KESIMPULAN

Berisi Proses perencanaan pembangunan partisipatif di Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunningkidul peneliti menyimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan partisipatif di Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul sudah dilakukan dengan baik, meskipun dengan

kehadiran Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 secara garis besar telah mengatur penggunaan anggaran dana desa hal tersebut namun tidak mengoyahkan semangat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kalurahan Kampung hal ini seperti yang di jelaskan bahwa Kalurahan Kampung telah melewati empat tahap dalam merumuskan perencanaan pembangunan. *Pertama*, adanya proses evaluasi kinerja pada periode sebelumnya yang memang baik dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat tetapi hal tersebut sebaiknya dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tersusun seperti misalnya evaluasi kinerja pada periode sebelumnya kemudian evaluasi penggunaan anggaran karena penggunaan anggaran menjadi kunci perencanaan sehingga usulan dari masing-masing padukuhan dapat diselenggarakan dengan biaya yang di peroleh oleh Kalurahan dalam menentukan perencanaan pembangunan selanjutnya dengan memilih mana program perencanaan yang sangat dibutuhkan ataupun urgent oleh Kalurahan untuk dimasukan pada periode berikutnya karena jika semua usulan dimasukan akan menghambat pemerintah kalurahan dalam memilih program perencanaan pembangunan yang akan di laksanakan di periode-periode yang telah ditetapkan. *Kedua*, adanya proses penyusunan perencanaan pembangunan dimana proses ini melibatkan elemen masyarakat kemudian untuk perumusan penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan adalah dengan mempertimpangkan aspek potensi yang dimiliki desa dengan mengikutsertakan warga kalurahan terlibat. *Ketiga*, adanya proses penetapan perencanaan pembangunan, proses ini dilakukan untuk menentukan skala prioritas perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan ditetapkan. *Keempat*, adanya proses evaluasi dari pelaksanaan perencanaan pembangunan sebelum ditetapkan. Sama halnya di kalurahan kampung telah melaksanakan proses evaluasi guna untuk menentukan Efektifitas perencanaan pembangunan desa, hal ini dilakukan melalui musyawarah penentuan skala priritas pembangunan dengan kegiatan penyamaan persepsi masyarakat yang di fasilitasi oleh pemerintah desa kampung dan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran yang diantaranya adalah aparaturnya pemerintah sebaiknya terus mempertahankan kinerja pemerintah dengan masyarakat dalam mendukung proses perencanaan pembangunan kalurahan dengan adanya rasa saling memiliki terhadap output dari perencanaan yang telah ditetapkan. Warga Kalurahan Kampung untuk tetap mempertahankan dan memanfaatkan sistem perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di masing-masing padukuhan yang melewati forum (musdus). Harapannya forum ini digunakan dengan



semaksimal mungkin dalam menentukan perencanaan pembangunan di Kalurahan Kampung pada tahun-tahun berikutnya. Kalurahan Kampung untuk tetap mempertahankan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan atas dasar keinginan bersama (pemerintah desa dan warga) sehingga tujuan dalam proses perencanaan pembangunan dapat berjalan secara optimal.

Negara Tahun Anggaran 2022. Indonesia, 2021, pp. 1–11.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Pusat, “Undang-undang (UU) tentang Desa,” *JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN*. Jakarta Pusat, indonesia, pp. 1–65, 2014. doi: 10.1145/2904081.2904088.
- [2] R. Agustina, “Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan,” *J. Reg. Rural Dev. Plan.*, vol. 5, no. 1, pp. 15–27, 2021, [Online]. Available: doi: <http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.15-27>
- [3] J. Rahmat, “Gunungkidul siapkan 27 desa wisata,” *breaking news: semarang bisnis*, 2019. <https://semarang.bisnis.com/read/20190910/536/1146599/gunungkidul-siapkan-27-desa-wisata-baru> (accessed Jan. 26, 2022).
- [4] S. Danim, “Menjadi peneliti kualitatif.” Bandung: pustaka setia, 2002.
- [5] S. Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik,” Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- [6] M. B. Miles, “dan Huberman, AM (1992),” *Anal. data kualitatif*, 1994.
- [7] A. Alexander, “Perencanaan daerah partisipatif,” Pondok Edukasi. Solo, 2002.
- [8] L. Arsyad, “Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah,” BPFE Yogyakarta., 2002.
- [9] M. Kuncoro, *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- [10] O. B. Mallick, “Rostow’s Five Stage Model of Development and Is It Relevance in Globalization,” *Sch. Soc. Sci. Fac. Educ. Arts Univ. Newcastle*, 2005.
- [11] G. Kartasasmita, “Pemberdayaan masyarakat: Konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat,” Yogyakarta UGM, 1997.
- [12] T. Widodo, “Perencanaan Pembangunan: aplikasi komputer (era otonomi daerah),” Yogyakarta UPP STIM YKPN, vol. 48, 2006.
- [13] A. Abe, “Participatory Planning,” Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005.
- [14] R. Nugroho, “Reinventing Pembangunan,” Elex Media Komputindo. Jakarta, 2003.
- [15] kementerian keuangan indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja*

